



**PUTUSAN**

**Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di  
Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor,

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Rumpin,  
Kabupaten Bogor,

Termohon I;

**TERMOHON II**, (64 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten  
Bogor, Jawa Barat,

Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 1980 di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum XXX, dengan wali nikah Bapak XXX selaku ayah kandung Pemohon (Pemohon) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tunai dengan di Hadiri 2 orang saksi yaitu XXX;
2. Bahwa, antara Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum XXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon (Pemohon) berstatus Perawan dan Almarhum XXX berstatus jejak;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum XXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum XXX tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum XXX terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
7. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor : XXX tertanggal 17 April 2024;
8. Bahwa semasa hidup, almarhum XXX adalah seorang PNS dan telah pensiun sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : XXX tertanggal 21 Maret 2002;
9. Bahwa, Pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan almarhum XXX yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut ternyata belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah, Taspen dan Administrasi lainnya;

**10.** Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan (**Pemohon**) dengan (**almarhum XXX** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1980 di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX tanggal 10 Oktober 2012 atas nama XXX (Pemohon), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal 18 Januari 2023 atas nama XXX dan Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.42;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Nomor : XXX tertanggal 17 April 2024, atas nama XXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : XXX tertanggal 21 Maret 2002 SK Pensiun Almarhum XXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal Pemohon dengan XXX sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXX dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000; - (lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama XXX berstatus jelek dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 11 April 2024 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan XXX tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan XXX telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang sebagai para Termohon;

2. Saksi II, saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan XXX sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXX dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000; - (lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama XXX berstatus jelek dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 11 April 2024 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan XXX telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang sebagai para Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan jawaban para Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4 ) serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan para Termohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Akta Kematian atas nama XXX alat bukti tersebut merupakan akta kematian maka dari bukti itu harus dinyatakan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah Surat Keputusan Bupati atas nama XXX alat bukti tersebut merupakan Surat Keputusan Bupati tentang pensiun almarhum maka dari bukti itu harus dinyatakan bahwa XXX telah pensiun sebagai PNS dan itulah yang menjadi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXX dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000; - (lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama XXX ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang XXX telah meninggal dunia tanggal 11 April 2024 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan XXX adalah pasangan

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXX dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000; - (lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul, status Pemohon adalah perawan sedangkan status XXX ketika menikah dengan Pemohon adalah jejaka dan sekarang XXX telah meninggal dunia tanggal 11 April 2024 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon dan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Pemohon, jawaban para Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan XXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXX dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000; - (lima ribu rupiah) di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa XXX ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah dan selama pernikahan antara Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan XXX selama perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengisbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya “Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan XXX tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan XXX telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan XXX telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan (**Pemohon**) dengan (**XXX** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1980 di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	70.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	840.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	995.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);